

---

## UPAYA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MAKEDONIA DAN YUNANI

Novita Arima Laehe<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to find out the efforts of the United Nations in resolving the conflict between Macedonia and Greece. This research is a descriptive research. The data used in this study is secondary data. This study uses data collection techniques that is library research. This study uses qualitative methods and content analysis to describe the efforts of the United Nations in resolving the dispute between Macedonia and Greece. The results showed that the dispute between Macedonia and Greece is one of the most complicated disputes due to the unwillingness of both parties to make peace. Therefore, an external party is needed to assist in resolving this case, namely the United Nations (UN). At first, it was hoped that the UN's involvement in this case would reduce the chaos caused by the dispute. Efforts made by the United Nations (UN) to handle this case as a mediator, Facilitator, and act as a provider of arbitration. In addition, the United Nations is also in its efforts to cooperate with the International Court of Justice (ICJ). But unfortunately, the UN's actions in handling this case can be said to be less effective, which happened because the UN was unable to act decisively. The UN as an international organization that is considered capable of imposing sanctions or legal action does not occur, the UN in realizing this dispute resolution is only in the form of a mediation, facilitator, a provider of arbitration and nothing more than that.*

**Keywords:** *Greece, Macedonia, the United Nations*

### Pendahuluan

Makedonia sebagai wilayah strategis terhadap stabilitas di daerah Balkan terus bersengketa dengan Yunani sejak negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya menggunakan nama 'Makedonia' dengan nama republiknya menjadi Republik Makedonia.<sup>2</sup> Sengketa yang terjadi antara Makedonia dan Yunani dipicu oleh aspek identitas nasional yang berimplikasi memunculkan sengketa selama 27 tahun. Makedonia merupakan negara Balkan atau negara-negara yang berada di Eropa bagian tenggara.<sup>3</sup>

Sengketa yang dialami oleh kedua negara ini juga sudah terlalu lama, sehingga penyelesaian pun harus segera dicapai. Peran PBB dalam kasus ini merupakan implementasi dari Pasal 1 UN Charter yang menegaskan bahwa PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Mempererat hubungan baik antarnegara berdasarkan kesetaraan hak, mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : novita131198@gmail.com

<sup>2</sup> Stankovic; Pejnovic, Macedonia, 1st ed. Nova Science Pub Inc. 2017.

<sup>3</sup> Uni Eropa, "Balkans", <https://www.iss.europa.eu/regions/western-balkans>, diakses pada 08 Juni 2022.

<sup>4</sup> United Nations, "UN Charter", <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>, diakses pada 07 Juni 2022.

Penanganan sengketa yang membutuhkan proses lama, menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagaimana sulit yang dihadapi dalam menangani sengketa antara Makedonia dan Yunani sampai membutuhkan waktu puluhan tahun sampai akhirnya terselesaikan, apa yang menyebabkan sengketa ini lambat diatasi, hingga bagaimana dan apa saja usaha yang dilakukan oleh PBB dalam mengatasi sengketa ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu upaya PBB dalam menyelesaikan konflik antara Yunani dan Makedonia.

### **Kerangka Konsep dan Teori**

Adapun beberapa metode resolusi konflik dasar dan pendekatan-pendekatan resolusi menurut Kusa, sebagai berikut<sup>5</sup> :

**a. Negosiasi**

Negosiasi menurut Kazanský dan Andrassy adalah suatu perundingan yang dilakukan secara informal, dimana setiap pihak yang terlibat secara sukarela mengadakan pembicaraan tentang penyelesaiannya.<sup>6</sup> Dalam proses negosiasi, tidak melibatkan pihak ketiga, hakim ataupun mediator. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan negosiasi merupakan perundingan yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik.

**b. Fasilitasi**

Proses fasilitasi merupakan proses yang menyederhanakan suatu negosiasi terlepas dari sudut pandang yang terpolarisasi dari setiap pihak yang berkonflik. Proses ini pilihan yang tepat untuk digunakan pada sebuah isu atau konflik yang susah atau tidak dapat diselesaikan terlebih lagi jika pihak yang bertikai bersikukuh dengan pandangannya. Fasilitasi juga berarti dimana adanya pihak ketiga yang memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik seperti menyediakan tempat, memberikan fasilitas, dan sebagainya. Jadi, prinsip dasar dari proses fasilitasi yaitu menggunakan konsensus timbal balik dalam setiap langkahnya dengan tujuan tidak harus menyelesaikan semua permasalahan yang diperdebatkan.

**c. Mediasi**

Mediasi adalah proses manajemen resolusi konflik diantara para pihak yang berkonflik dan dibantu dengan adanya pihak ketiga untuk menegosiasikan kesepakatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai.<sup>7</sup> Pihak ketiga harus bersikap objektif dan tidak memiliki kepentingan dalam konflik tersebut. Dalam mengatasi konflik jangka panjang, proses ini diperlukan karena adanya bantuan eksternal yang akan menjadi mediator yang bertugas dalam memperbaiki kembali hubungan diantara pihak yang bertikai dan juga berupaya dalam menemukan solusi yang bisa diterima bersama.

**d. Arbitrase**

Arbitrase yaitu proses penyelesaian masalah atau konflik dengan cara mengajukan permasalahan ke badan peradilan independen. Mekanisme arbitrase

---

<sup>5</sup> D. Kusá, "Riešenie Konfliktov", [http://www.Academia.Edu/2556851/Riešenie\\_konfliktov\\_I\\_a\\_II](http://www.Academia.Edu/2556851/Riešenie_konfliktov_I_a_II), diakses pada 10 November 2021.

<sup>6</sup> R. Kazansky, & Andrassy, V. "Conflict Resolution Approaches Towards Smart Sustainability of Internal Relations. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*". 6(3), 1468–1484. 2019.

<sup>7</sup> M. Deutsch, "The Handbook of Conflict Resolution. In M. Deutsch, P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Eds.), *The Handbook of Conflict Resolution* (2nd Edition, p. 956). San Francisco: Jossey-Bass. 2006.

dilakukan jika pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk membawa permasalahan ke lembaga hukum yang independen dan pertimbangannya menggunakan hukum internasional dan kepentingan bersama.<sup>8</sup>

Metode-metode resolusi konflik diatas merupakan upaya dalam menciptakan suatu keadaan yang lebih baik. Tujuannya adalah menemukan titik tengah atau melakukan langkah-langkah pendekatan dalam membuat perjanjian secara rasional. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada upaya PBB dalam proses resolusi konflik sengketa antara Makedonia dan Yunani. Penulis akan mengklasifikasikan langkah-langkah yang dilakukan PBB ke dalam metode-metode yang ada dalam Manajemen Resolusi Konflik seperti yang sudah penulis jelaskan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran terkait bagaimana upaya yang dilakukan PBB dalam penyelesaian sengketa antara Makedonia-Yunani tahun 1993-2018. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang diperoleh bersumber dari buku baik cetak maupun elektronik, jurnal, artikel, media massa, akses internet dan sejumlah literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian dan dianggap berguna serta saling berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang memiliki kapabilitas dan validitas teruji terhadap permasalahan yang dihadapi serta dapat dipertanggungjawabkan. Teknik Analisis Data dalam hubungan internasional, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan content analysis, yang bersifat pembahasan mendalam atau menjelaskan lebih detail terhadap suatu informasi tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Serta berisi analisa dari data-data yang digunakan.

### Hasil dan Pembahasan

PBB melihat bahwa pecahnya Yugoslavia adalah suatu peristiwa yang bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan selama bertahun-tahun. Maka dari itu, PBB sendiri melakukan penggalian informasi lebih mendalam mulai dari tahun 1991 sehingga protes dan kekesalan yang dilayangkan oleh Yunani dapat segera diketahui. Ini adalah mandat yang berasal dari rapat sidang Dewan Keamanan PBB yang ke-3196 untuk benar-benar cepat menyelesaikan masalah dalam waktu tersingkat. Tentunya tujuan penggalian informasi yang dilakukan oleh PBB bertujuan untuk mencari bukti-bukti otentik dan mencari jalan keluar terbaik lewat mediasi. Di tahun 1995, Dewan Kemananan mengganti UNPROFOR yang sebelumnya bertugas untuk menjaga negara bekas Yugoslavia dengan tiga misi perdamaian yang terpisah sehingga menjadi UNPREDEP.<sup>9</sup> Sampai tahun 1997, UNPREDEP direncanakan akan diperpanjang namun ditunda karena terdapat sejumlah faktor seperti adanya perhatian pihak Rusia terhadap jumlah tentara Amerika yang terlalu banyak dan rencana Makedonia untuk mempersenjatai pasukannya.

<sup>8</sup> D. Djumala, "SOFT POWER UNTUK ACEH: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.

<sup>9</sup> Yasushi Akashi, "UNPROFOR: The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping Operation: Lessons Learnt from the Safe Areas Mandate," *Fordham International Law Journal* 19, no. 2 (1995): 312–23.

Setelah membentuk UNPREDEP, maka terdapat usaha untuk memberi nama kepada Makedonia yang dianggap tidak menciderai atau memberatkan pihak manapun. FYROM adalah nama yang diusulkan oleh PBB namun masih kurang diterima. Karena hal inilah yang mendorong PBB untuk melakukan penyelesaian masalah berdasarkan pada manajemen resolusi konflik. Penyelesaian masalah yaitu fasilitasi, mediasi, dan arbitrase ini tidak dilakukan bertahap sesuai dengan urutan pada manajemen resolusi konflik namun dipilih dan diimplementasikan oleh PBB

#### **4.1 Upaya Fasilitasi**

Fasilitasi adalah cara kedua untuk menyelesaikan masalah berdasarkan teori Manajemen Resolusi Konflik. Cara fasilitasi adalah proses penyelesaian masalah yang mana pihak ketiga mengarahkan pihak yang berkonflik dengan cara mempermudah komunikasi dan menekankan apa yang diinginkan kedua pihak dan apa yang menjadi niat dari kedua pihak yang berkonflik.<sup>10</sup> Fasilitasi berbeda dengan mediasi yang mana pada fasilitasi tidak terdapat pengusulan yang dilakukan pihak ketiga dan memberikan dorongan kepada pihak-pihak untuk mengambil usul tersebut. Fasilitasi lebih menekankan pada penjabaran pemahaman kedua pihak yang sedang berkonflik. Sebetulnya, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan masalah hanya antara keduanya saja dengan pengawasan PBB. PBB membantu dalam menandatangani perjanjian Interim Accord pada tahun 1995 untuk mendamaikan antara Yunani dan Makedonia sehingga tidak ada keributan dan menentukan nama yang cocok. Regulasi ini bertujuan untuk membahas efek samping pertikaian mengenai nama yang menunjukkan hambatan yang hampir-hampir tidak dapat diatasi untuk setiap aspek hubungan bilateral. Interim Accord demikian dianggap sebagai persetujuan kerangka yang mencakup banyak aspek dari urusan-urusan umum dan menawarkan pembangunan hubungan diplomatik antara pihak-pihak dengan pembentukan *Liaison Offices*.<sup>11</sup>

Sebelum ditandatangani, proses bertemu dan membicarakan Interim Accord ini adalah yang paling penting. PBB melakukan pengawasan selama Makedonia dan Yunani berada pada proses perdamaian. Kedua pihak tersebut saling memberikan berbagai macam pendekatan untuk penyelesaian masalah serta mengadakan banyak pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan sengketa. Pada bulan Februari 1993, Yunani menerima gagasan internasional atas masalah nama Makedonia. Dua bulan kemudian, pada tanggal 7 April 1993, Dewan Keamanan mengadopsi Resolusi 817 (1993), 82 yang telah dirancang oleh Perancis, Spanyol dan Inggris, merekomendasikan bahwa Makedonia harus diterima di Organisasi dengan nama sementara Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, sampai tercapai kesepakatan mengenai nama akhirnya.<sup>12</sup>

Pada hari berikutnya, Makedonia diterima di PBB tanpa bendera menunggu pertimbangan oleh komite arbitrase Yunani yang keberatan dengan Makedonia dengan penggunaan Vergina Sun sebagai simbol nasionalnya. Selama tahun berikutnya, FYROM

---

<sup>10</sup> Richard Birke, "Evaluation and Facilitation: Moving Past Either/Or," *Journal of Dispute Resolution* 2000, no. 2 (2000): 309–19.

<sup>11</sup> Application Of and the Interim, Application of the Interim Accord of 13 September 1995, *International Law Reports*, vol. 162, 2016, <https://doi.org/10.1017/cbo9781107416116.004>.

<sup>12</sup> Ioannis Prezas, "A Bilateral Treaty Developing Legal Effects Erga Omnes ? Reflections on the Prespa Agreement between Greece and North Macedonia Settling the Name Dispute The Dispute between Greece and Its Neighbour – Henceforth Called ' North Macedonia ' and Formerly Kno" *Journal of Dispute Resolution* 139, no. February 2019 (2020): 21–61.

diakui oleh semua Negara Anggota European Commission kecuali Yunani dan oleh sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat meskipun pertanyaan tentang kenegaraan setelah itu tidak diragukan lagi, tidak ada kemajuan lebih lanjut yang dibuat sehubungan dengan nama akhir Republik, dan pada Oktober 1993 Yunani menarik diri dari negosiasi pembentukan interim accord yang diawasi PBB dikarenakan Andreas Papandreu menggantikan Mitsotakis dalam pemilihan umum<sup>13</sup>. Debat publik di Yunani sangat terbatas seperti mendukung atau menentang solusi nama karena itu sebagian besar penduduk Yunani menganggap Interim Accord juga kurang efektif. Juga, dalam beberapa tahun terakhir, pentingnya dan pengaruh media arus utama berkurang secara radikal. Berbagai pendapat menunjukkan bahwa mayoritas di seluruh negeri menentang solusi kompromi.

#### 4.2 Upaya Mediasi

Melihat bahwa proses fasilitasi yang dilakukan melalui interim accord gagal, maka PBB berupaya untuk mendamaikan keduanya dengan cara PBB melalui Matthew Nimetz. Mediasi dilakukan karena kedua negara tidak mencapai kesepakatan perdamaian melalui interim accord sebagai fasilitas PBB. PBB melihat bahwa konflik yang terus menerus terjadi ini akan membuat hubungan kedua negara menjadi semakin rusak dan menyebar ke negara-negara sekitar, khususnya melalui konflik etnis. Syarat mediasi dilakukan adalah ketika masalah sudah menjadi kompleks, pihak yang akan terlibat netral, serta adanya mandat<sup>14</sup> Maka dari itu, PBB bisa melakukan mediasi berdasarkan syarat tersebut.

Mediasi adalah cara lain dalam menyelesaikan masalah antar pihak yang bertikai. Dapat dikatakan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau dikenal dengan nama Alternative Dispute Resolution. Menurut definisinya, mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah di luar pengadilan (non litigasi) yang menjadi salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>15</sup> Dapat dipahami bahwa cara mediasi memiliki lebih dari satu bentuk dengan pihak-pihak luar yang melakukan perdamaian dengan memberikan arahan atau anjuran. Dengan demikian, mediasi menjadi cara yang dilakukan PBB untuk mendamaikan Makedonia dan Yunani dengan se-objektif mungkin.

Awal proses mediasi ini didasarkan pada UNPREDEP yang memberikan mandat pembentukan ICFY sehingga ICFY dapat menjadi fasilitas komunikasi antara PBB dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik. Namun, terdapat sikap jauh lebih keras di Yunani Utara. Konservatisme dan nasionalisme lebih menonjol di Yunani Utara sebagai akibat dari perkembangan pada abad terakhir, dan terutama pengalaman traumatis dari perang saudara Yunani di mana banyak penduduk berbahasa Slavia memihak Tentara Komunis pemberontak.<sup>16</sup> Di tahun 2001, PBB melakukan mediasi lagi dengan membantu agar usul nama Yunani yaitu *Upper Macedonia* diterima oleh Macedonia. Akan tetapi, saat itu ternyata ada konflik minoritas etnis Albanian yang menghambat negosiasi

<sup>13</sup> Carol Migdalovitz, "CRS Issue Brief for Congress: Pakistan-U.S. Relations," 2002.

<sup>14</sup> Syaiful Anam, "Neutrality in Conflict Mediation Process," *Dauliyah Journal* 5, no. 2 (2020): 291–304.

<sup>15</sup> Revy S. M Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.

<sup>16</sup> Despina Papadimitriou, "Nationalism and Communism Go Global: The Ideology of 'Nationally Minded' Greeks in the Early Cold War, 1947–1955," *National Identities* 24, no. 2 (2022): 145–64, <https://doi.org/10.1080/14608944.2021.1924648>.

tersebut. Lalu, Nimetz mengajukan nama ganda di tahun 2005.<sup>17</sup> Lebih lanjut, nama ganda ini dijelaskan yaitu Makedonia akan memiliki satu nama untuk kerjasama bilateral dengan Yunani dan yang satu lagi untuk kerjasama dalam negeri serta internasional. Akan tetapi, Yunani menolak usul ini dengan adanya suara masyarakat Yunani yang mengajukan penolakan.<sup>18</sup> Mathew Nimetz kemudian mengajukan lagi alternatif lainnya seperti *nama Upper Macedonia Republic* dan *New Macedonia Republic* pada musim semi 2013. Yunani sebenarnya menyetujui usulan tersebut dengan syarat bahwa apa yang diusulkan merujuk kepada lokasi geografi nama dan menghilangkan unsur sejarah Makedonia Kuno. Akan tetapi, usul ini ditolak oleh Makedonia.

Selama Gruevski memerintah di tahun 2006, tidak banyak yang dapat diperbuat PBB melalui Matthew Nimetz untuk mendamaikan keduanya. Keadaan justru semakin memburuk di tahun 2008 dengan kebijakan penggunaan identitas Yunani sehingga Yunani melakukan penahanan untuk keanggotaan NATO di tahun 2008. Pada Juni 2015, kedua negara mencapai kesepakatan tentang serangkaian langkah awal untuk membangun kepercayaan, untuk membuka proses kerja sama di bidang tertentu dan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan untuk akhirnya menemukan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi perbedaan nama.<sup>19</sup> Mediasi menghasilkan perjanjian Prespa untuk penyelesaian perbedaan sebagaimana dijelaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 817 (1993) dan 845 (1993), Pengakhiran Interim Accord 1995, dan Pembentukan kemitraan strategis antar para pihak. Secara bertahap, kondisi yang dialami Makedonia dan Yunani seperti pengungsian ke Eropa, kemunculan Rusia, Tiongkok, dan Turki, serta pemimpin baru yaitu Zoran Zaev mendorong mediasi melalui perjanjian Prespa.

Dalam perjanjian Prespa tersebut, Nimetz sebagai delegasi PBB memberikan pengajuan kepada Makedonia dan Yunani untuk memilih beberapa nama yang akan diberikan kepada Makedonia, yaitu Republik Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republik Gorna Makedonija, Republik Vardarska Makedonija, dan Republik Makedonija.<sup>20</sup> Pengajuan ini adalah bentuk mediasi lanjutan yang menjadi cikal bakal pedandatanganan perjanjian Prespa. Setelah bertahun-tahun, tepatnya pada tahun 2018, akhirnya Makedonia dan Yunani mencapai kesepakatan yaitu dengan kesepakatan Prespa yang menghasilkan nama Makedonia Utara atau Republik Makedonia Utara.<sup>21</sup> Perjanjian Prespa akhirnya ditandatangani pada 17 Juni 2018 dan mulai berlaku pada 12 Februari 2019. Upaya PBB dalam mediasi ini diakhiri dengan Nimetz yang mengawasi dan menjadi salah satu simbol perdamaian saat ia datang ke Danau Prespa untuk menyaksikan penandatanganan itu.

---

<sup>17</sup> Aristotle Tziampiris, "The Macedonian Name Dispute and European Union Accession," *Journal of Southeast European and Black Sea* 12, no. 1 (2012): 153–71, <https://doi.org/10.1080/14683857.2012.661225>.

<sup>18</sup> Tziampiris.

<sup>19</sup> Vassilis Pergantis, "The Prespa Agreement Between Greece And North Macedonia and The Settlement of The Name Dispute: Of Objective Regimes, Erga Omnes Obligations and Treaty Effects on Third Parties" 65, no. September 2014 (2020): 63–85.

<sup>20</sup> Neophytos Loizides, "Symbolic Right-Sizing and Balkan Nationalisms: The Macedonia Name Dispute and the Prespa Agreement," *Irish Political Studies* 35, no. 3 (2020): 492–508, <https://doi.org/10.1080/07907184.2020.1816392>.

<sup>21</sup> Angelos Chryssogelos and Elena B. Stavrevska, "The Prespa Agreement Between Greece and North Macedonia and the Discordancies of EU Foreign Policy," *European Foreign Affairs Review* 24, no. 4 (2019): 427–46, <https://doi.org/10.54648/EERR2019036>.

Perjanjian Prespa membantu mengatasi perbedaan panjang puluhan tahun antara kedua negara tetangga, dengan demikian menegaskan niat baik kedua negara untuk membangun kerangka bersejarah baru demi memperkuat rasa saling percaya mereka untuk membangun persahabatan dan untuk memajukan hubungan bertetangga yang baik, dengan mengupayakan hubungan bilateral yang komprehensif yang mengarah pada kemitraan strategis mereka. Perjanjian Prespa didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen internasional utama seperti Piagam PBB, Undang-Undang Akhir OSCE Helsinki dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam dokumen Dewan Eropa, sedangkan penyelesaian damai dari perbedaan panjang selama beberapa dekade memberikan contoh nyata penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 1 dan 2 Piagam PBB, yang juga merupakan demonstrasi keberhasilan diplomasi kedua negara. Dengan demikian, Perjanjian Prespa memberikan kontribusi langsung dan kuat bagi perdamaian, stabilitas, dan kemajuan hubungan yang baik di Kawasan Eropa Tenggara dan mendorong ditemukannya solusi baru yang menguntungkan untuk menyelesaikan masalah terbuka lainnya.

Perjanjian Prespa adalah demonstrasi kebijakan yang bijaksana, berani dan bertanggung jawab, kebijakan kepemimpinan dengan visi yang mengarah ke masa depan, sambil melindungi kepentingan nasional utama kedua Pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut Amandemen Konstitusi, sebagaimana disepakati berdasarkan Perjanjian Prespa, kualifikasi geografis "Utara" ditambahkan sebelum istilah "Makedonia" dan fitur identitas nasional dilindungi, sesuai dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, yaitu Makedonia orang, bahasa Makedonia, dan lain sebagainya. Jadi, nama konstitusional negara itu adalah "Republik Makedonia Utara", sedangkan nama pendeknya adalah "Makedonia Utara".<sup>22</sup> Kebangsaan, seperti yang akan terdaftar di semua dokumen perjalanan adalah Makedonia/warga negara Republik Makedonia Utara. Bahasa resmi dari negara itu adalah Bahasa Makedonia. Kode negara untuk semua tujuan tetap MK dan MKD, sebagaimana ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi ("ISO"), kecuali untuk kode negara untuk plat nomor yang menjadi NMK.

Setelah berlakunya perjanjian Prespa, hubungan diplomatik antara kedua negara ditingkatkan ke tingkat Duta Besar, dengan Kantor Penghubung di Skopje dan Athena ditingkatkan ke tingkat Kedutaan, sedangkan Kantor Urusan Konsuler, Ekonomi dan Perdagangan di Bitola dan di Thessaloniki ditingkatkan ke tingkat Konsulat Jenderal. Implementasi dengan itikad baik yang konsisten dari perjanjian Prespa oleh Makedonia Utara dan Yunani mengarah pada pembentukan hubungan kemitraan strategis dan kerja sama bertetangga yang baik di semua bidang yang menjadi kepentingan bersama, dan memerlukan dukungan kuat dari Yunani ke Eropa serta Eropa sendiri. Sebenarnya, berlakunya perjanjian Prespa dikondisikan oleh ratifikasi Protokol Pengesahan NATO Makedonia Utara oleh Yunani, sementara beberapa aspek pelaksanaan perjanjian Prespa secara hukum terkait juga dengan kemajuan Makedonia Utara dalam integrasi Eropanya.<sup>23</sup> Dengan demikian, perjanjian Prespa akan bertahan dalam ujian waktu, dianggap sebagai dokumen substantif yang berkontribusi terhadap keamanan dan kerja sama regional.

<sup>22</sup> Sarah E Garding, "North Macedonia: In Brief," 2019.

<sup>23</sup> Elena Basheska, *EU Enlargement in Disregard of the Rule of Law: A Way Forward Following the Unsuccessful Dispute Settlement Between Croatia and Slovenia and the Name Change of Macedonia*, *Hague Journal on the Rule of Law* (Springer International Publishing, 2022), <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00169-7>.

Perjanjian ini mengatur banyak bidang seperti teknologi, budaya dan ilmu pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik, dengan maksud supaya hubungan kedua negara ini tidak lagi berakhir konflik serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga negara dari berbagai macam kejahatan lintas negara. Perjanjian yang sudah dibuat sebenarnya masih mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang dialami oleh kedua negara tersebut adalah hambatan voting yang mana di referendum hanya kecil suara yang diperoleh serta parlemen memberikan berbagai macam penolakan. Dari pihak Yunani, penolak juga terjadi dari warga negara dan parlemennya. Pada bulan Januari 2019, terdapat kurang lebih 60.000 warga Yunani yang menyampaikan penolakan keras kepada Perjanjian Prespa dikarenakan orang-orang Yunani berpikir bahwa Makedonia adalah warisan yang berasal dari sejarah Yunani.<sup>24</sup> Ini menunjukkan bahwa warga Yunani masih memiliki jiwa nasionalisme tinggi dengan menentang keputusan tersebut. Dengan penolakan-penolakan tersebut, PBB melakukan dorongan dan himbauan kepada pihak-pihak internasional yang lainnya untuk membantu Makedonia dan Yunani dalam meratifikasi perjanjian tersebut.

Fakta bahwa sengketa tentang nama sangat sensitif dan pada saat yang sama, pertanyaan yang cukup sulit. Namun, hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa tidak terbantahkan untuk setiap negara di dunia dan itu dikuatkan oleh seluruh rangkaian tindakan hukum, dari PBB hingga Dewan Eropa. Namun, sangat sulit untuk dinegosiasikan jika mitos, legenda nasionalis Balkan dan sejarah kontroversial terlibat di dalamnya. Selain semua itu, begitu banyak darah dan kehidupan muda tertumpah di bagian Balkan ini, dari awal abad ke-19, melalui Perang Balkan dan Dunia, hingga Perang Saudara dari tahun 1946 hingga 1949, yang sebagian besar dijalankan dalam bahasa Yunani dan Makedonia.<sup>25</sup> Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk melakukan pembicaraan politik, jika berbicara tentang proses penyelesaian masalah identitas.

Sementara sebagian besar diskusi telah difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan perolehan status kenegaraan, perlu dicatat bahwa perselisihan tersebut mengambil dimensi yang berbeda setelah masalah kenegaraan diselesaikan. Ini adalah prinsip yang diterima dari hukum internasional, yang mengalir dari persamaan kedaulatan negara, bahwa setiap negara memiliki hak secara bebas untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, sosial, ekonomi dan budayanya. Dalam hal itu, tentu akan menjadi dasar gagasan kedaulatan dan penentuan nasib sendiri bahwa suatu negara harus memiliki hak untuk menetapkan sistem konstitusionalnya sendiri sesuai dengan kewajiban yang dikenakan oleh hukum internasional misalnya, sehubungan dengan perjanjian hak asasi manusia, dan untuk memilih simbol nasionalnya sendiri termasuk nama dan benderanya.

Tindakan yang diambil oleh Yunani yang tidak mengakui Republik Makedonia dengan persetujuan anggota komunitas internasional lainnya untuk memaksa Makedonia untuk mengubah nama, bendera, dan konstitusinya yang semuanya merupakan simbol kuat dari identitas nasional Negara adalah tindakan campur tangan dalam kedaulatan

---

<sup>24</sup> BBC, "Macedonia and Greece: Clashes in Athens over Neighbour's Name Change," BBC Europe, 2019, <https://www.bbc.com/news/world-europe-46938371>, diakses pada 03 Oktober 2022.

<sup>25</sup> Othon Anastasakis, Dimitar Bechev, & Nicholas Vrousalis, *Greece in the Balkans: Memory, Conflict and Exchange* (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009), <https://www.cambridgescholars.com/resources/pdfs/978-1-4438-1315-0-sample.pdf>, diakses pada 19 September 2022.

Republik Makedonia.<sup>26</sup> Jelas, bagaimanapun, bahwa tidak setiap campur tangan dalam kedaulatan negara lain akan dilarang oleh hukum internasional.

Penentuan ditegaskan kembali. Pada saat yang sama, dinegosiasikan penyertaan penanda Slavia dan Hellenik. Untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa, digunakan retorika sensitif dan upaya ganda, dengan cara yang peka terhadap budaya politik, sejarah, identitas nasional dan keprihatinan mereka.<sup>27</sup>

Perjanjian ini memberikan stabilitas dan kemakmuran di Makedonia Utara dan Yunani, yang merupakan dasar yang baik untuk keamanan Balkan Barat dan seluruh Eropa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nama antara negara-negara tetangga ini akan dimaknai dalam sejarah mereka sebagai visi besar dan rasa tanggung jawab yang besar dari kedua Perdana Menteri. Untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa, digunakan retorika dan upaya ekstra dengan cara yang peka terhadap budaya politik, sejarah, identitas nasional dan keprihatinan kepada pihak-pihak yang terlibat.

### Upaya Arbitrase Melalui ICJ

Pada dasarnya, upaya penyelesaian masalah yang dilakukan PBB dilakukan secara bergantian mulai dari mediasi, arbitrase, dan kembali kepada mediasi berdasarkan perjanjian Prespa. PBB sempat melakukan upaya arbitrase karena menerima pengajuan dari Makedonia akibat dihambatnya negara tersebut untuk masuk ke NATO oleh Yunani. Tentunya pengajuan ini harus direspon oleh ICJ mengingat ICJ adalah badan peradilan internasional yang memiliki netralitas, fungsi mengadili, dan integritas. Cara penyelesaian arbitrase merupakan sebuah upaya hukum yang mana terdapat pihak yang mengajukan sengketa atau selisih pendapat diantara dua orang atau dua kelompok yang bisa disebut negara kepada satu pihak atau beberapa ahli berdasarkan persetujuan untuk mendapatkan sebuah keputusan final dan mengikat.<sup>28</sup> Penyelesaian arbitrase termasuk paling cepat karena pada akhirnya pengadilan yang memutuskan suatu perkara. Manajemen konflik jenis arbitrase selama sengketa berlangsung antara Makedonia dan Yunani pernah dilakukan yaitu pengajuan perkara kepada pengadilan yaitu ICJ.

Dari tahun 2008, Yunani dan Makedonia masih dalam kondisi yang sama sehingga Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menunda mediasi mengenai nama dan lebih fokus kepada pembinaan hubungan antara kedua negara dengan catatan bahwa negosiasi nama Makedonia tetap penting untuk dibahas di kemudian harinya. PBB mengadakan pengadilan internasional yang disebut sebagai International Court of Justice (ICJ) tahun 2008 sebagai respon Makedonia yang tidak terima dengan sanksi blokade kanggoatan NATO yang sudah melanggar Interim Accord.

Sudut pandang Yunani tentang keputusan ICJ mengungkapkan bahwa Yunani puas mendengar bahwa pengadilan PBB menolak permintaan Makedonia untuk memerintahkan Yunani menahan diri dari setiap perilaku di masa depan yang melanggar

<sup>26</sup> Insight, "Republic of Macedonia or North Macedonia?"

<https://www.insightturkey.com/commentaries/republic-of-macedonia-or-north-macedonia>, diakses pada 03 Oktober 2022.

<sup>27</sup> Timo Kivimaki, Marina Kramer, and Paul Pasch, *The Dynamics of Conflict in the Multi-Ethnic State of Bosnia and Herzegovina*, 2012.

<sup>28</sup> Cut Memi, "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 115, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>.

kewajibannya berdasarkan Pasal 11, paragraf 1, dari Interim Accord.<sup>29</sup> Perlu dicatat bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa keputusan ICJ tidak membahas masalah perbedaan atas nama Makedonia dan mereka menyatakan keinginan mereka untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Makedonia mengajukan permohonan putusan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) tentang legalitas tindakan Yunani, di KTT Bucharest. Oleh karena itu, pada Desember 2011, ICJ mengkonfirmasi bahwa Yunani telah melanggar Interim Accord dengan memblokir keanggotaan Makedonia di NATO. Penting untuk disebutkan bahwa ketentuan Interim Accord mewajibkan Yunani untuk tidak menghalangi proses integrasi Makedonia dalam organisasi internasional, karena referensi sementara ditetapkan dalam Resolusi PBB tersebut.<sup>30</sup>

Para hakim mencatat bahwa hanya satu pelanggaran yang telah ditetapkan yaitu penggunaan simbol terlarang di benderanya pada tahun 2004 dan bahwa Makedonia telah menghentikan penggunaan simbol matahari Vergina pada saat itu. Bagaimanapun, ICJ melanjutkan dengan menyatakan bahwa intervensi salah hanya ketika menggunakan cara paksaan. Sehubungan dengan pilihan tersebut, ICJ tampaknya membedakan antara intervensi dalam arti campur tangan biasa yang tidak dilarang oleh hukum internasional dan intervensi yang melanggar hukum yang didefinisikan dengan menggunakan metode koersif, yaitu dengan paksaan dan tindakan diktator.

Mengenai apa yang mungkin merupakan paksaan, ICJ tidak membatasi diri pada penggunaan kekuatan bersenjata. Organisasi ini mengesahkan ketentuan deklarasi tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dalam Urusan Domestik Negara dan Perlindungan Kemerdekaan dan Kedaulatan mereka dan Deklarasi tentang Hubungan Persahabatan yang keduanya melarang penggunaan tindakan untuk memaksa negara lain untuk memperoleh subordinasi dari pelaksanaan hak berdaulatnya.

Diputuskan juga bahwa pemberian bantuan keuangan kepada kelompok-kelompok oposisi di negara lain merupakan intervensi yang melanggar hukum. Meskipun jelas bahwa tindakan ekonomi tertentu mungkin merupakan intervensi yang melanggar hukum, Pengadilan memutuskan bahwa berdasarkan fakta kasus, penghentian bantuan ekonomi dan pengenaan embargo perdagangan tidak termasuk meskipun yang terakhir itu merupakan pelanggaran kewajiban perjanjian. Tidak dapat disimpulkan dengan mudah, dengan mengesampingkan kewajiban perjanjian tertentu, bahwa pengenaan embargo ekonomi oleh Yunani pada Makedonia karena masalah nama adalah sah atau melanggar hukum berdasarkan hukum internasional yang ada.<sup>31</sup> Dengan seluruh tindakan ini, ICJ tidak dapat berbuat banyak karena Interim Accord tidak memberi mandat kepada ICJ.

## **Kesimpulan**

---

<sup>29</sup> Yannis Kechagiarias, "Why Did Greece Block the Euro-Atlantic Integration of the Former Yugoslav Republic of Macedonia? An Analysis of Greek Foreign Policy Behaviour Shifts," no. 58 (2012).

<sup>30</sup> Biljana Vankovska, *David vs. Goliath: The Macedonian Position(s) in the So-called "Name Dispute" with Greece*, *Comparative Southeast European Studies*, vol. 58, 2010, <https://doi.org/10.1515/soeu-2010-580310>.

<sup>31</sup> Geir Ulfstein, "International Decisions," *American Journal of International Law* 116, no. 2 (2022): 397–403, <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.14>.

Makedonia sudah diberikan nama Former Yugoslavia Republic of Macedonia (FYROM) oleh PBB. Penggunaan nama dengan unsur kata “Makedonia” dinilai Yunani sebagai tindakan pencurian budaya Yunani. Akibatnya, Yunani melakukan pelanggaran hukum Uni Eropa dengan mengembargo Makedonia serta melakukan latihan militer yang dinilai sebagai tujuan untuk menekan Makedonia secara tidak langsung. Melihat hal ini, tentunya PBB tidak tinggal diam serta melakukan berbagai upaya penyelesaian masalah atau sengketa yang dialami oleh Makedonia yang berlangsung dari tahun 1993 sampai dengan 2018. Selama periode waktu ini, PBB fokus untuk mencari dan menyampaikan solusi. Sesuai dengan teori manajemen resolusi konflik, PBB melakukan tiga jenis resolusi untuk mendamaikan kedua negara yang bertikai, yaitu mediasi, fasilitasi dan arbitrase. Interim Accord adalah titik awal menuju penyelesaian masalah yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tahun 1995 sebagai tanda bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh PBB berhasil. Hal ini, merupakan hasil dari upaya fasilitasi yang telah dilakukan PBB. Meskipun dinilai berhasil, ternyata pihak publik khususnya Yunani Utara tidak menunjukkan rasa kepuasan. sehingga PBB mengutus Matthew Nimetz sebagai mediator yang melakukan upaya mediasi, mengusulkan nama *Upper Macedonia* di tahun 2001 serta nama lainnya di tahun 2005 yang mana nama-nama ini dapat digunakan bergantian. Akan tetapi, nama-nama itu ditolak Yunani. Dalam proses masuknya Makedonia ke NATO, Yunani melakukan veto sehingga Makedonia mengajukan tuntutan kepada ICJ. Pengajuan tuntutan ini adalah tanda bahwa PBB melaksanakan upaya arbitrasenya yang mana ICJ adalah menjadi peradilan tertinggi internasional yang menangani sengketa Makedonia dan Yunani. Situasi yang membaik dimediasi oleh PBB dengan pengajuan perjanjian Prespa yang ditandatangani pada 17 Juni 2018 dengan nama Republik Makedonia Utara.

## Referensi

- Akashi, Yasushi. “UNPROFOR: The Use of Force in a United Nations Peace-Keeping Operation: Lessons Learnt from the Safe Areas Mandate.” *Fordham International Law Journal* 19, no. 2 (1995): 312–23.
- Anam, Syaiful. “Neutrality in Conflict Mediation Process.” *Dauliyah Journal* 5, no. 2 (2020): 291–304.
- Anastasakis, O., Bechev, D., Vrousalis, N. “Greece in the Balkans,” 2009.
- Basheska, Elena. *EU Enlargement in Disregard of the Rule of Law: A Way Forward Following the Unsuccessful Dispute Settlement Between Croatia and Slovenia and the Name Change of Macedonia*. Hague Journal on the Rule of Law. Springer International Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00169-7>.
- BBC. “Macedonia and Greece: Clashes in Athens over Neighbour’s Name Change.” BBC Europe, 2019.
- Birke, Richard. “Evaluation and Facilitation: Moving Past Either/Or.” *Journal of Dispute Resolution* 2000, no. 2 (2000): 309–19.
- Garding, Sarah E. “North Macedonia: In Brief,” 2019.
- Insight. “Republic of Macedonia or North Macedonia?,” 2019.
- Kechagiaras, Yannis. “Why Did Greece Block the Euro-Atlantic Integration of the

- Former Yugoslav Republic of Macedonia? An Analysis of Greek Foreign Policy Behaviour Shifts,” no. 58 (2012).
- Kivimaki, Timo, Marina Kramer, and Paul Pasch. *The Dynamics of Conflict in the Multi-Ethnic State of Bosnia and Herzegovina*, 2012.
- Korah, Revy S. M. “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional.” *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.
- Loizides, Neophytos. “Symbolic Right-Sizing and Balkan Nationalisms: The Macedonia Name Dispute and the Prespa Agreement.” *Irish Political Studies* 35, no. 3 (2020): 492–508. <https://doi.org/10.1080/07907184.2020.1816392>.
- Memi, Cut. “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 115. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>.
- Migdalovitz, Carol. “CRS Issue Brief for Congress: Pakistan-U.S. Relations,” 2002.
- Of, Application, and T H E Interim. *Application of the Interim Accord of 13 September 1995. International Law Reports*. Vol. 162, 2016. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107416116.004>.
- Papadimitriou, Despina. “Nationalism and Communism Go Global: The Ideology of ‘Nationally Minded’ Greeks in the Early Cold War, 1947–1955.” *National Identities* 24, no. 2 (2022): 145–64. <https://doi.org/10.1080/14608944.2021.1924648>.
- Prezas, Ioannis. “A Bilateral Treaty Developing Legal Effects Erga Omnes ? Reflections on the Prespa Agreement between Greece and North Macedonia Settling the Name Dispute The Dispute between Greece and Its Neighbour – Henceforth Called ‘ North Macedonia ’ and Formerly Kno” 139, no. February 2019 (2020): 21–61.
- Stankovic; Pejnovic. *Macedonia*. 1st ed. Nova Science Pub Inc, 2017.
- Tziampiris, Aristotle. “The Macedonian Name Dispute and European Union Accession.” *Journal of Southeast European and Black Sea* 12, no. 1 (2012): 153–71. <https://doi.org/10.1080/14683857.2012.661225>.
- Ulfstein, Geir. “International Decisions.” *American Journal of International Law* 116, no. 2 (2022): 397–403. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.14>.
- Vankovska, Biljana. *David vs. Goliath: The Macedonian Position(s) in the Socalled “Name Dispute” with Greece. Comparative Southeast European Studies*. Vol. 58, 2010. <https://doi.org/10.1515/soeu-2010-580310>.
- Vassilis Pergantis. “The Prespa Agreement Between Greece And North Macedonia and The Settlement of The Name Dispute: Of Objective Regimes, Erga Omnes Obligations and Treaty Effects on Third Parties” 65, no. September 2014 (2020): 63–85.